



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LUKMAN C BIN COING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **PEMOHON I;**

JUNAETI BINTI BARA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2023 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Pwl, 8 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Maret 2021 Dusun Sengkae, Desa

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Manda
r, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bara, yang
dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Sengkae bernama Hasan Husain, karen
a wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80
Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama I
slam masing-masing bernama Ludding dan Samsuddin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus
Janda cerai mati berdasarkan Akta Kematian Nomor 7604-KM-04052023-
0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali
Mandar tertanggal 4 Mei 2023;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum
dikaruniai anak
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk mel
angsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sela
ma itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian da
n Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah kar
ena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporka
n pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedang
kan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatk
an Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dala
m rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemo
hon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Lukman C bin Coing**) dengan Pemohon II (**Junaeti binti Bara**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 Dusun Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya ada perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi :

A. SURAT

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 7604-Km-04052023-0008 tertanggal 4 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. SAKSI

1. Ludding bin Bara, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sengkae, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai Saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2021, di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Dusun Sengkae bernama Hasan Husain karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Ludding dan Samsudin;
- Bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

2. Samsuddin bin Umar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun Subik Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2021, di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Dusun Sengkae bernama Hasan Husain karena wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Ludding dan Samsudin;
- Bahwa maskawinnya berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan Pemohon I tidak terikat dengan Perkawinan lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam,

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021, di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Ludding bin Bara dan Saksi Samsuddin bin Umar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon II berstatus sebagai Janda Cerai Mati;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Lukman C bin Coing yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi pada tanggal 27 Maret 2021, dilaksanakan di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bara, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Dusun Sengkae bernama Hasan Husain karena wali nikah menyerahkan kepadanya serta saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki, dewasa, beragama Islam bernama Ludding dan Samsudin serta mahar pernikahan Pemohon dengan Laki-laki bernama Lukman C bin Coing adalah uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai oleh Lukman C bin Coing kepada Pemohon dan pada saat menikah, status Pemohon Janda Cerai mati dan Lukman C bin Coing berstatus Perjaka,;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 27 Maret 2021, di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bara dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Dusun Sengkae bernama Hasan Husain mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Ludding dan Samsudin;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
6. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Imam Masjid Dusun Sengkae sebagai wakil dari wali tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 22(dua) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرَّوْحِيُّ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (LUKMAN C BIN COING) dengan Pemohon II (JUNAETI BINTI BARA), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021, di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lukman C bin Coing**) dengan Pemohon II (**JUNAETI BINTI BARA**) pada Tanggal 27 Maret 2021 di Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Miladiah bertepatan tanggal 8 Dzulhidjah 1444 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E.,S.y** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl



ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Mulhaeri, S.E.,S.y

Panitera Pengganti,

ttd

Sarinah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------|----------------------|
| 1. | PNBP: | |
| - | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. | <u>Meterai</u> | : <u>Rp10.000,00</u> |
| | Jumlah | : Rp370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Dra. Saripa Jama

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 190/Pdt.P/2023/PA. Pwl